

## DPUTR Paser Akan Lengkapi Fasilitas Gedung MPP



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Kamis, 10/04/2025

**TANA PASER, TRIBUN** - Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Kilometer 5 Tanah Grogot sudah rampung. Hanya saja, masih ada sejumlah fasilitas penunjang yang mesti dilengkapi sehingga gedung tersebut belum dapat difungsikan sampai saat ini.

Kabid Cipta Karya DPUTR Paser, Muhamad Syaukani mengatakan pihaknya berencana melengkapi fasilitas yang belum tersedia tersebut. “Secara aspek bangunan sudah selesai, cuman masih ada fasilitas yang harus dilengkapi dan rencananya tahun ini juga akan kita tuntaskan,” terang Syaukani di Tanah Grogot, Rabu (9/4).

Fasilitas penunjang yang saat ini belum tersedia di MPP tersebut yaitu lahan parkir, *landscape* dan mebel. “Sudah kita anggarkan untuk pembangunan semua fasilitas itu, masing- masing itu berkisar Rp5 miliar dan tahun ini pengerjaannya,” tambahnya.

Keberadaan gedung MPP tersebut akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan ke masyarakat bisa maksimal. Gedung dua lantai itu nantinya akan menampung berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang memiliki program pelayanan kepada masyarakat.

“Setiap OPD yang berhubungan dengan pelayanan publik akan membuka layanan di gedung MPP, nanti masyarakat bisa mengakses berbagai layanan seperti pembuatan SIM, pengurusan pajak, dan layanan administrasi lainnya di satu lokasi yang terpadu,” ulasnya.

Disamping itu, gedung MPP tersebut dilengkapi dengan dua lift yang akan memudahkan pengunjung, khususnya bagi masyarakat yang ingin mendapat pelayanan. Dengan terintegrasinya berbagai layanan publik dalam satu gedung, diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kelengkapan administrasi. “Pembangunan MPP ini, menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan efektif,” tutup Syaukani. (syf)

### Sumber berita:

1. *Tribun Kaltim*, DPUTR Paser Akan Lengkapi Fasilitas Gedung MPP, 10/04/2025

2. Kaltim.tribunnews.com, DPUTR Paser Akan Lengkapi Fasilitas Gedung Mall Pelayanan Publik, Tahun Ini Akan Dituntaskan, 9/04/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Perpres 89/2021), Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
2. Diatur dalam Pasal 2 Perpres 89/2021 bahwa penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:
  - a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
  - b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
3. Dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 89/2021 diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada gerai pelayanan
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
    - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
    - c. pengoordinasian ketersediaan standar pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
    - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan standar pelayanan;
    - e. penyediaan tata tertib;
    - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
    - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
4. Dalam Pasal 11 Perpres 89/2021 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi:
    - a. penyelenggara MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
    - b. pada gerai pelayanan menjadi tanggung jawab organisasi penyelenggara.
  - (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.